

BAB III

METODE *ISTINBÂTH* HUKUM IBNU TAIMIYAH

A. Dalil Hukum Yang Dipergunakan Ibnu Taimiyah Dalam *Istinbâth*

Setiap ahli *fiqh* dari keempat imam madzhab yang sudah kita kenal,¹ masing-masing mempunyai dasar-dasar pokok (*ushûl-ushûl*) sebagai sandaran dan tempat kembalinya di dalam pengambilan hukum. Ibnu Taimiyah bukanlah imam madzhab yang mempunyai dasar-dasar pokok, sebagaimana keempat imam madzhab: Hanafi, Mâliki, Syafi'i dan Hambali. Hukum-hukum *fiqh* yang Ibnu Taimiyah *istinbâthkan* bersandarkan kepada *ushûl fiqh* imam madzhabnya, yaitu imam Ahmad bin Hambali.²

Salah satu murid yang paling terkenal yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziah (wafat tahun 751 H) menyebutkan bahwa dasar-dasar pokok (*ushûl*) Ahmad bin Hambal adalah *nash* dari Alquran dan hadis.³ Jika dalil-dalil untuk suatu masalah sudah

¹Empat Imam mazhab: Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi (bahasa Arab: النعمان بن ثابت), lebih dikenal dengan nama Abû Ḥanîfah, (bahasa Arab: أبو حنيفة) (lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M — meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) merupakan pendiri dari Madzhab Hanafi. Mâlik ibn Anas bin Mâlik bin 'Āmr al-Asbahi atau Mâlik bin Anas (lengkapannya: Mâlik bin Anas bin Mâlik bin 'Āmr, al-Imam, Abû `Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani), (Bahasa Arab: مالك بن أنس), lahir di (Madinah pada tahun 714 (93 H), dan meninggal pada tahun 800 (179 H)). Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadis, serta pendiri Mazhab Mâliki. Abû 'Abdullâh Muhammad bin Idrîs al-Shafi'i atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (bahasa Arab: محمد بن إدریس الشافعي) yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Gaza, Palestina, 150 H / 767 – Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Abû Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullâh bin Hayyan bin Abdullâh bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy sering dikenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal Asy Syaibani . Dilahirkan di Baghdad dan tumbuh besar di sana hingga meninggal pada bulan Rabiul Awal. Beliau memiliki pengalaman perjalanan mencari ilmu di pusat-pusat ilmu, seperti Kufah, Bashrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam.

²Ahmadi Thaha, ed. *Ibnu Taimiyah*...h. 86.

³Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Bairut: Dâr al-Fikr, t.th), h. 24.

didapatkan dalam kedua sumber di atas, imam Ahmad tak melihat dalil-dalil lain yang bertentangan dengannya, meskipun datangnya dari para sahabat.

Nash tidak ada, dia menyandarkan diri pada dalil fatwa-fatwa sahabat, jika pendapat itu tak ada pertentangan, tanpa ragu-ragu lagi pendapat itu diambil tanpa memperhatikan pendapat-pendapat yang lain. Namun, hal ini tidak disebut *ijmâ'*, hanya disebut sebagai *tawarru'*, langkah ini diambil karena tidak diketahui ada pendapat yang bertentangan dengan fatwa sahabat, jika ditemukan banyak pendapat para sahabat mengenai satu masalah, maka yang diambil adalah pendapat yang paling dekat kebenarannya terhadap *nash*.⁴

Dalil yang diambil dari hadis *mursal* atau hadis lemah (*dha'if*) dikuatkan oleh *qiyâs*, selama tidak ada *atsar* lain yang menguatkannya. Pendapat sahabat atau *ijmâ'* yang bertentangan, kemudian dapat disandarkan kepada *qiyâs*, jika keempat *ushûl* di atas tidak ada, maka *qiyâs* ini harus digunakan untuk keadaan dan situasi darurat.

Demikian imam Ahmad bin Hambal dalam dasar-dasar pokoknya, begitu pula Ibnu Taimiyah, meskipun pada beberapa bagian ada kelainan dari pandangan yang *khas*, penambahan atau perincian yang lebih jelas darinya. Ibnu Taimiyah tidak pernah menyebutkan bahwa langkah-langkah yang dilalui untuk pengambilan hukum-hukum syar'i dalam *ushûl fiqh* adalah *ijmâ'* kaum Muslimin terhadap Alquran dan sunah dengan berbagai cara, berupa: *ijmâ'*, *qiyâs*, *istishâb*, dan.⁵

⁴Ahmadi Thaha.ed .*Ibnu Taimiyah*...h. 86.

⁵*Ibid*, h.87.

Kita dapat mengetahui sebenarnya dalil-dalil hukum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam mewarnai dunia *fiqh* dan hukum-hukum syar'i. Ibnu Taimiyah telah menyebutkan dasar-dasar yang dibangun oleh *istinbâth* atasnya pada salah satu risalahnya yang dinamakan *turuk al-Ahkâm as-Syariâh* maka dia mengemukakan bahwa *turuk al-Ahkâm as-Syariâh* itu adalah dengan *ijmâ'* kaum muslim atas penafsiran Alquran dimana tidak ada satu pemimpinpun yang berselisih dalam hal itu, sebagaimana peselisihan kelompok orang-orang yang sesat dalam pengambilan dalil-dalil atas sebagian masalah-masalah keyakinan.⁶

Metode-metode yang lain yang disebutkan Ibnu Taimiyah adalah sunah, *ijmâ'*, *qiyâs* atas *nash* dan *ijmâ' istishâb*, *maslahah al-mursalah* dan memasukkan *Istishan* dalam pembicaraan *Maslâhah al-mursalah* atau lebih dekat dari itu.⁷

1. Alquran

Sumber utama dari segala prinsip dan aturan Islam adalah kitab suci Alquran. Menurut keyakinan setiap muslim, Alquran adalah kitab yang berisi wahyu Allah dan apapun yang terdapat didalamnya mempunyai kedudukan paling tinggi daripada teks-teks ataupun kitab-kitab yang diciptakan manusia. Mereka juga percaya bahwa teks kitab suci itu tidak sedikitpun mengalami perubahan, hal ini juga didukung oleh informasi tentang terpelihara dari ke-*mushaf*-an Alquran dimasa kekhalifahan Usman hingga sekarang di Mesir. Oleh karena itu, setiap muslim harus bersaksi dan mengamalkan Alquran sebagai fondasi maupun pendoman segala macam super struktur kehidupan dunia dan akhirat. Alquran

⁶Abû Jahrah, *Ibnu Taimiyah* (Mesir: Dâr al-Fikir al-Arabi, 1991 M), h. 379.

⁷*Ibid.*

menjadi satu-satunya sumber yang paling penting dalam segenap ajaran dan praktek-praktek Islam.⁸

Sumber hukum yang pertama dalam Islam ialah Alquran. ulama mazhab sepakat tentang Alquran merupakan sumber hukum utama dalam pendalilan hukum.⁹ Sementara itu, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah salah satu murid Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa seorang ahli hukum jika menemukan suatu persoalan yang menghendaki pemecahan hukum, maka pertama-tama ia harus mencari jawaban permasalahan tersebut di dalam *nash*. Apabila seseorang mendapatkan jawaban di dalam *nash*, maka dia wajib menetapkan hukumnya berdasarkan *nash* tersebut, oleh karena itu, dia tidak dibenarkan untuk berpaling kepada selainnya.¹⁰ Ibnu Qayyim mengemukakan firman Allah dalam Q.S. al-Ahzab/33: 36.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka.¹¹

Ibnu al-Qayyim, di dalam ayat tersebut terkandung bahwa seorang mukmin tidak dibenarkan mengambil alternatif hukum yang lain sesudah Allah

⁸Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, (Cet I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h.54.

⁹Ahmadi Thaha, ed. *Ibnu Taimiyah...*, h. 87.

¹⁰Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, ed., *I'lam...*, I, h. 24.

¹¹Depertemen Agama, ed., *Alquran dan Terjemahnya ...*, h. 660.

dan Rasul-Nya menetapkan hukumnya, dan barangsiapa mengambil alternatif lain, maka ia berada dalam ketersesatan yang nyata.¹²

Manna' al-Qaththan, menambahkan secara ringkas mengutip pendapat para ulama pada umumnya yang menyatakan bahwa Alquran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan dinilai ibadah bagi yang membacanya.¹³ Pengertian demikian senada dengan yang di berikan oleh Al-Zarqani Alquran adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mulai awal surat *al-Fâtiḥah*, sampai akhir surat *al-Nâs*.¹⁴

2. Sunah (*hadîts*)

Alquran tidak cukup memuat seluruh rincian ajaran yang mampu memberikan solusi alternatif bagi setiap persoalan yang muncul di setiap waktu. Anggapan sekilas dikalangan umat Islam bahwa Alquran mampu menjawab segala permasalahan dapat dianggap sebagai pemahaman yang keliru, namun demikian, dapat dikatakan bahwa Alquran tak lebih dari sekedar memaparkan sebuah bingkai kerja prinsip-prinsip umum serta petunjuk–petunjuk dasar yang secara teoritis mencangkup jajaran permasalahan yang luas. Sunah (*hadîts*) mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum Islam.¹⁵

Sunah secara harfiah diwujudkan pada suatu praktek kehidupan dengan budaya atau norma perilaku yang diterima secara komunal, meliputi segenap

¹²Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, ed., *I'lam....*, I, h. 40.

¹³Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'ân*, (Mesir: Menyuratal 'Ashr al-Hadîts, t.t.), h. 21.

¹⁴Al-Zarqani, *Manahil al-Arfan fi 'Ulum al-Qur'ân*, (Mesir: Isa al-Baby, t.t.), h. 21.

¹⁵Khalid Ibrahim Jindan, ed., *Teori Pemerintahan Islam....*, h. 55.

perkataan dan perbuatan nabi, proses periwayatan sunah umumnya disaksikan oleh para sahabat yang menukil dari generasi ke generasi sejak masa nabi hingga perawi terakhir melalui sederetan perawi yang berkesinambungan, hal terpenting dari sunah atau hadis adalah adanya hadis nabi yang memperkuat sehingga menjadi rujukan Ibnu Taimiyah. Sebagaimana nabi bersabda:

“Ikutilah sunahku dan sunah Khulafaur-Rasyidin yang menggantikanku; berpeganglah erat-erat kepadanya jangan biarkan dirimu terjerat dalam berbagai bid'ah karena setiap bid'ah adalah tuntunan yang salah”.¹⁶

Hadis sebagai sumber yang kedua, menurut Ibnu Taimiyah terbagi menjadi tiga macam:¹⁷

Pertama: Sunah Mutawatirah, yaitu sunah Rasul yang menafsirkan dan tidak bertentangan terhadap Alquran.

Kedua: Sunah Mutawatirah, yaitu sunah Rasul yang tidak menjadi tafsiran dari Alquran, atau pada dhahirnya bertentangan dengannya, namun membawa hukum baru, yang tidak terdapat dalam *nash*, namun tidak bertentangan dengan Alquran pada *dhahirnya*.

Ketiga: Hadis-hadis atau *akhbar ahad* yang sampai kepada kita melalui riwayat-riwayat yang kuat (*tsiqat*) atas dasar riwayat-riwayat yang kuat pula, dan dapat ditemukan dalam *qubul*. Ibnu Taimiyah menganggap hal ini sebagai *hujjah* atau dalil pokok dari *ushûl fiqh*.

¹⁶Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatâwâ Shaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah*, disunting oleh Muhammad Abd al-Rahman Ibn Qasim dan Purtanya, jilid 21. (Riyadh: matabi' al-Riyad, 1963), h. 319. Serta dapat dilihat pada Khalid Ibrahim Jindan, ed., *Teori Pemerintahan Islam*, h. 56.

¹⁷Ahmadi Thaha. Ed., *Ibnu Taimiyah*...h. 87.

Ibnu Taimiyah benar-benar memperhatikan sunah dan mengamalkannya sebaik mungkin jika ia shahih, meskipun hadis-hadis itu akbar Ahad. Ibnu Taimiyah tidak menolak hadis-hadis itu, meskipun bertentangan dengan Alquran, keumumannya, atau dhahirnya.¹⁸ Banyak ayat Alquran dan hadis Nabi yang dia praktekkan dan menjadikannya sandaran, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. *al-Nisâ*: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

*Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya dan ulil Amri di antara kalian ...*¹⁹

Taat kepada Allah dan Rasul-Nya dapat dibuktikan melalui praktek dari ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Alquran dan Hadis. Terutama hukum-hukum dalam Alquran yang bersifat umum, sedangkan hadis mempunyai peranan untuk menjelaskan secara terperinci, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. *al-Baqarah*/2: 173.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ

*Diharamkan atasmu bangkai dan darah.*²⁰

Ibnu Qayyim memperkuat pendapat Ibnu Taimiyah tentang hadis bahwa upaya mendahulukan teks-teks hadis sebagai dasar/sumber hukum daripada *ijmâ'* yang mengandung keraguan, *ra'yu*, *qiyâs* (analogi), atau pendapat seorang sahabat

¹⁸*Ibid*, h. 88.

¹⁹Departemen Agama, ed., *Alquran dan Terjemahnya* ..., h. 128.

²⁰*Ibid*. 42.

adalah hal yang harus diutamakan. Sebuah riwayat yang dia kutip bahwasannya Imam Ahmad pernah bertanya kepada Imam Syafi'i mengenai Penggunaan *ra'yu* melalui *qiyâs*. Dia menjawab, “Boleh menggunakannya dalam keadaan darurat dan ulama salaf pun menggunakannya sesuai dengan kebutuhan, yakni tidak berlebihan menerapkannya dalam berbagai persoalan sebagaimana dilakukan oleh ulama kontemporer, sehingga menggeser kedudukan *nash*, teks Alquran dan hadis”.²¹ Pendekatan Ibnu Qayyim tersebut sesuai dengan pendekatan para imam mazhab yang empat, yaitu mendahulukan teks-teks hadis dari pada pendapat mereka sendiri. Imam al-Syafi'i misalnya, beliau berkata:²²

إذا وج د تم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى
الله عليه وسلم ودعو أما قلته

Apabila kalian menemukan dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan sunah Rasul maka ikutilah sunah Rasul tersebut dan tinggalkanlah pendapatku.

Riwayat lain berbunyi:

وإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط

Apabila hadis rasulullâh s.a.w. telah sah, benar, maka campakkanlah pendapatku ke tembok.

Ibnu Qayyim menjelaskan posisi sunah terhadap Alquran, yang menurutnya ada tiga fungsi, yakni:

Pertama, sunah menguatkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam Alquran,

²¹Ibnu Qayyim al-Jawziyyah., ed., *i'lam*...., I, h. 53.

²²*Ibid*, juz IV, h. 179.

Kedua, sunah menjelaskan Alquran dan sekaligus menjadi tafsir baginya,

Ketiga, sunah berdiri sendiri dalam menetapkan hukum.²³

Contoh fungsi yang pertama, misalnya hadis-hadis mengenai wajib salat, zakat, haji, dan puasa, serta hadis-hadis tentang hukum syirik, saksi palsu, membunuh tanpa hak, dan lain sebagainya. Contoh fungsi yang kedua ada tiga bentuk penjelasan dan tafsir sunah terhadap Alquran. Bentuk *Pertama*, merinci yang global, misalnya, hadis-hadis tentang praktek salat, manashik haji, nisab, ukuran, sifat dan syarat-syarat zakat. Menurut Ibnu Qayyim, hadis-hadis tersebut wajib diterima karena ia merupakan uraian yang berasal dari *rasulullâh*, tentang perintah Allah, menurutnya, kita wajib menerima dasar yang terperinci, demikian pula dengan perintah Allah untuk taat kepada-Nya dan Rasul-Nya.²⁴ Bentuk *Kedua*, mentakhsis yang umum, seperti hadis-hadis yang menjelaskan bahwa pembunuh, orang kafir dan hamba yang tidak mendapatkan bagian harta warisan. Menurut Ibnu Qayyim hadis-hadis tersebut tidak boleh ditinggalkan karena ia menjelaskan keumuman Alquran tentang kewajiban pembagian harta warisan atas dasar keturunan semata, sedangkan Sunah menambahkan dengan maksud dari keturunan atas dasar kesamaan agama, namun tidak ada unsur perbudakan dan pembunuhan.²⁵

Bentuk *Ketiga*, membatasi yang mutlak. Pencuri laki-laki dan perempuan wajib dipotong tangannya berdasarkan surat al-Maidah (5): 38. Namun, tidak dijelaskan

²³*Ibid*, juz, II, h. 220.

²⁴*Ibid*, h. 225.

²⁵*Ibid*, h. 226.

berapa kadar yang dicuri, di mana batas pemotongan tangannya, dan jenis barang yang bagaimana sehingga diwajibkan untuk memotong tangan. Maka semuanya dijelaskan oleh Sunah. Misalnya *rasulullâh* bersabda:

لاقطع في ثمولا كثر

*Tidak ada potong tangan untuk buah dan kurma yang masih kecil*²⁶

Sedangkan untuk fungsi yang ketiga, Sunah berdiri sendiri dalam menetapkan hukum. Ibnu Qayyim disebut *tasyri'* (penetapan hukum) yang pertama dari *rasulullâh*, sehingga wajib dita'ati dan tidak dibenarkan untuk mengingkarinya, atas dasar tersebut, bukan berarti mendahului kitab Alquran, tetapi dalam pengertian bahwa kepatuhan terhadap perintah Allah untuk mentaati Rasul-Nya.²⁷ Sekiranya pada pemahaman ini *rasulullâh* tidak diutamakan, sehingga ketaatan kepadanya pada kedudukan yang lain menjadi tidak ada artinya.

3. *Ijmâ'*

Ijmâ' merupakan hujjah atau dalil dalam pembinaan hukum Islam, namun kedudukannya berada di bawah Alquran dan hadis. *Ijmâ'* yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin dan dilakukan bersama adalah *ijmâ'* yang dilakukan oleh para sahabat. *Ijmâ'* yang dilakukan oleh ulama-ulama selain mereka,

²⁶Perkataan: “dan Kurma yang masih kecil dengan fathah atau fathatain artinya kumpulan buah kurma, yakni bagian tengah kurma dan berwarna putih yang bisa dimakan. Lihat Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *i'lam....*, juz II, h. 228.

²⁷Untuk melegalisasi pandangannya tersebut, Ibnu Qayyim mengemukakan surat *al-Nisâ* (4): 80: “Barangsiapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah”. Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam....*, h. 220.

keabsahannya diragukan, sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum.²⁸

Mengenai *ijmâ'* yang datang setelah para sahabat ini, Ibnu Taimiyah mengatakan dalam risalahnya tentang mu'jizat dan keramat bahwa, “oleh karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai *ijmâ'*. *Ijmâ'* yang terjadi setelah masa para sahabat. Banyak masalah yang diperselisihkan di sana, seperti *ijmâ'* para tabi'in terhadap salah satu pendapat sahabat. *Ijmâ'* sukuti dan lain-lainnya”.

Ibnu Taimiyah menjelaskan lebih lanjut dalam kumpulan fatwanya mengenai makna *ijmâ'*, yaitu hendaknya para ulama muslimin telah sepakat atas suatu hukum. Jika hal itu telah ditetapkan, tak seorangpun boleh keluar dari *ijmâ'* itu, sebab suatu umat tidaklah ber*ijmâ'* atas sesuatu kesesatan. Namun banyak masalah yang disangka sebagian orang telah di*ijmâ'* ulama, akan tetapi pendapat lain bisa menjadi lebih jelas mengenai kitab dan sunah.²⁹

Namun Ibnu Taimiyah tak berhenti sampai di situ. *Ijmâ'* itupun masih harus mempunyai sandaran terhadap nash Alquran dan Hadis. *ijmâ'* yang seperti inilah yang dia anggap patut dijadikan salah satu hujjah atau dalil hukum. Penyebabnya menurut Ibnu Taimiyah, yaitu hukum-hukum yang sudah di*ijmâ'* oleh kaum muslimin, semua sudah tercantum dalam nash yang berasal sunah Nabi. *Rasulullâh* telah menjelaskannya dalam suatu hadis, namun kadang-kadang dan mungkin hadis itu tidak diketahui oleh ulama tabi'in, sehingga *ijmâ'* itu pun

²⁸Ahmadi Thaha. ed. *Ibnu Taimiyah*...h. 89

²⁹*Ibid.*

dijadikan dalil, padahal tak pernah ada masalah yang disepakati *ijmâ'*, kecuali ada nashnya.³⁰

Ibnu Taimiyah sering mempergunakan dalil *ijmâ'* dalam fatwa-fatwa dan pengambilan kesimpulan hukum *fiqh*, yang tampaknya seperti tidak mempunyai sandaran nash sunah Rasul, seperti dikatakan sebagian ahli *fiqh*, namun dalam pembahasannya, jelas bahwa hukum-hukum itu ditetapkan dengan dasar dalil sunah bukan dengan *ijmâ'*.³¹

Seperti masalah *mudharabah*³² (Bagi Hasil), hal ini seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah bahwa tindakan Bagi Hasil itu sebagian dari perdagangan, di mana pemilik modal memberikan dagangan kepada orang yang hendak berdagang. Hukum ini mendapatkan pengakuan yang besar diantara orang-orang quraisy di zaman jahiliyyah, juga di antara para sahabat di masa itu.

Rasulullâh sendiri pernah berjalan jauh menjadi musafir dengan membawa harta orang lain, saat itu sebelum diangkat menjadi Nabi. Dia juga pernah melakukan perjalanan dengan membawa harta dagangan khadijah. Ketika Islam datang, *rasulullâh* menyatakan (*mudharabah*), padahal para sahabat masih tetap melakukannya, dan *rasulullâh* belum pernah melarang mereka melakukan hal itu.³³

³⁰Ibnu Hazm, *al Ahkâm fi Ushûlil Ahkâm*, jilid 4 (t.t: t.tp, t.tt), h. 129.

³¹Ahmadi Thaha. ed. *Ibnu Taimiyah*...h. 90.

³²Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

³³*Ibid.*

Kita mengetahui bahwa, sunah rasul adalah perkataan, pekerjaan dan pernyataan *rasulullâh*. Jika, *rasulullâh* memberi pernyataan tentang mudharabah itu, maka itu merupakan ketetapan hukum, yaitu sunah pengambilan kesimpulan dan pemberian dalil tersebut dapat berlaku sebagai hukum yang bersifat tetap. Hukum-hukum yang disarikan oleh Ibnu Taimiyah dikembalikan kepada asalnya yang shahih yaitu sunah Rasul, bagaimana jika terjadi pertentangan antara *ijmâ'* dengan *nash* yang datangnya dari *rasulullâh*, apakah *ijmâ'* itu yang diambil dan menjadi nashikh bagi *nash*? atau mengambil *nashnya* dan meninggalkan hukum yang berdasarkan pada *ijmâ'* ?.³⁴

Ibnu Taimiyah menanggapi pendapat itu. Dia mengatakan bahwa mustahil ada *ijmâ'* yang bertentangan dengan *nash* Rasul, jika ada *nash* yang bertentangan dengan *ijmâ'*, maka disamping *ijmâ'* itu pasti ada *nash* lain yang menerangkan penghapusan (*nasakh*) *nash* yang pertama.

Dalam kitab *Ma'arijul wushûl*, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa sunah tidak pernah *menasakh* (menghapus) hukum yang telah ditetapkan Alquran, sebagaimana sunah tak pernah di nasakh oleh *ijmâ'* yang benar dan tidak pernah bertentangan dengan Alquran dan hadis.³⁵ Sementara dalam masalah ini, Ibnu Qayyim tidak secara jelas menggunakan istilah *ijmâ'*. Sebagaimana pendapat Imam Ahmad, dia menggunakan ungkapan: “Aku tidak mengetahui sesuatu yang menolaknya” (*la a'lamu Syaian yadfa'uhu*).³⁶

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.* h. 91.

³⁶Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam....*, juz I, h. 25.

4. *Qiyâs*

Qiyâs akan menjadi pertimbangan jika di dalam *ijmâ'* terjadi kebuntuan untuk menetapkan suatu hukum, maka *qiyâs* yang dijadikan pedomannya adalah *qiyâs* yang *shahih* (benar), sesuai dengan *nash*, pernah dilakukan oleh sahabat dalam pengambilan hukum, dan dinyatakan oleh *rasulullâh* serta menanggapi kebenarannya sewaktu beliau hidup dan melihat sahabat melakukannya.

Qiyâs yang diterima, menurut Ibnu Taimiyah, adalah *qiyâs* yang *shahih*, yang tidak rusak (*fasid*). *Qiyâs* yang *shahih* ialah *qiyâs* yang dibawa oleh syariat Allah dan Rasulnya. Syariat yang dimaksud ialah syariat yang menyatukan dua pelaku dalam hukum dan memisahkan antara dua yang bertentangan, hal itu bisa dilakukan dengan jalan *qiyâs* atas dua pelaku dalam '*illah*, dan bukan yang bertentangan mengenai syariat itu.³⁷ Dalam risalahnya, Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang *qiyâs* yang benar, bentuk dan syarat yang harus dimiliki dan dimuat di dalam *qiyâs* itu, yaitu :³⁸

- a. *Illah* hukum *tasyri'* yang terdapat dalam asal (*ashlun* = pokok) harus juga ada di dalam cabang (*far'un*), tanpa ada pertentangan dalam cabang yang menjadi penyebab terlarang penentuan hukum '*illah* itu.
- b. *Qiyâs* dengan membatalkan pembeda antara dua bentuk itu (maksudnya asal dan cabang). Diantara keduanya, asal dan cabang, tidak boleh ada pembeda yang mempengaruhi syara'.

³⁷Ahmadi Thaha. ed. *Ibnu Taimiyah*...h. 91.

³⁸*Ibid.*

Qiyâs seperti ini, menyebabkan syariat tidak mengambil hukum yang bertentangan dengannya, bahkan apabila syari'at mengambil hukum yang bertentangan dengan hukum pengamat-pengamatnya, maka hal ini harus diberi pengkhususan melalui hukum, serta melarangnya mengadakan penyamaran dengan yang lain (dalam hukum itu), namun penggambaran yang dikhususkan itu kadang-kadang jelas kelihatan oleh sebagian manusia dan sebagian yang lain tidak, maka barang siapa melihat ada sesuatu hal yang bertentangan dengan *qiyâs* dalam suatu syariat, maka sebenarnya bagian dari syariat itu bertentangan dengan *qiyâs* yang dilakukannya sendiri, dan bukan bertentangan dengan *qiyâs shahih* yang telah ditetapkan dalam perkara itu.”³⁹

Ibnu Taimiyah mengkritik pendapat golongan Mu'tazilah yang menjadikan *qiyâs* sebagai tempat pertarungan dalam berfikir, sehingga *nash* Alquran dan hadis cenderung disesuaikan terhadap pemikiran. Padahal *nash* Alquran dan hadis adalah sumber asli dari hukum Islam yang harus diimani dan diamalkan, dalam kitabnya *al Ahkam*, dia pun mengkritik pendapat Ibnu Hazm, yang tak mau sama sekali menggunakan *qiyâs* dan mencukupkan dalam pengambilan hukum hanya dari Alquran dan hadis.⁴⁰

Bagi Ibnu Taimiyah, *jumhur fuqahâ* telah sama-sama sepakat bahwa *qiyâs* adalah salah satu sumber dari pengambilan hukum Islam, sumber yang tak bisa dilupakan oleh para fuqahâ dan juga para sahabat, namun dia pun tidak melupakan, bahwa *qiyâs* yang *shahih* adalah *qiyâs* yang sejalan dengan *nash*.

³⁹Ahmadi Thaha. ed. *Ibnu Taimiyah*...h. 92.

⁴⁰*Ibid.*

Nash tak pernah bertentangan dengan *qiyâs*. Sedangkan *qiyâs* yang salah bisa bertentangan dengan *nash*, dalam syari'at, tak ada suatu perkara yang bertentangan dengan *qiyâs*.⁴¹

Dalam pembahasannya mengenai *qiyâs* yang luas telah diuraikan dalam risalahnya *al-Qiyâs fissyar'i* dan *Ma'arijul wushûl ila Ma'rifatin Anna Ashuladdin wa Furu'ahu Qad Bayyanahar Rasul*, Ibnu Taimiyah tetap berpegang teguh kepada pendiriannya bahwa dalam syariat Islam tidak pernah ada hukum-hukum yang bertentangan dengan *qiyâs* yang *shahih*, dengan pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap *qiyâs*, dia dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan dan *istinbâth-istinbâth* hukum, memahami *fiqh* secara mendalam dan menguasainya. Dia adalah ulama besar yang mempunyai kelebihan tersendiri, mampu mengembalikan sesuatu hukum kepada asalnya, mampu mengambil hukum-hukum cabang dari asal (pokok)nya. Dia benar-benar memahami secara mendalam terhadap kitabAbûllah dan sunah Rasul.⁴²

5. *Istishâb*

Menurut *jumhur ulama'*, *istishâb* adalah hujjah syar'iah, artinya dalil yang digunakan dalam penetapan hukum, demikian pula menurut Ibnu Taimiyah, *istishâb* mempunyai kedudukan di bawah keempat *ushûl* terdahulu.

Ibnu Taimiyah mendefinisikan *istishâb* sebagai ketetapan untuk berpegang pada hukum asal, selama hukum itu belum diketahui keberadaannya atau sudah diubah menurut syara', *istishâb* adalah hujjah bagi tidak adanya keyakinan

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*, h. 92-93.

terhadap ittifak, dan apakah ini merupakan hujjah keyakinan tidak ada (*'Adam*)? di sini ada dua pendapat”.⁴³ Sementara itu Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kata *istishâb* adalah *wazan* dari *istif'al* yang berasal dari akar kata *al-sahabah* yaitu, menerapkan atau meniadakan hukum sesuatu menurut asalnya.⁴⁴

Seorang mujtahid dihadapkan kepada suatu masalah yang sedang hangat terjadi di masyarakat, kemudian dimintai pendapat, dan tidak menemukan *nash* Alquran dari hukum masalah itu, apakah boleh (*mubah*) atau *haram*, maka dia harus memilih mubahnya, sebab asal dari segala sesuatu yang dibolehkan, kecuali yang sudah diharamkan menurut *syara'*. *Ibahah* atau pembolehan itu merupakan keadaan yang keseluruhan ciptaan Allah yang ada di atas bumi, jika tak ada hukum *syara'* yang menentukan perubahan ibahah itu, maka dia pun tetap berada dalam hukum dibolehkan (hukum asal).⁴⁵

Istishhab adalah suatu cara *istidlal* (pengambilan dalil) yang telah menjadi fitrah manusia dan mereka melakukannya dalam *tasarruf-tasarruf* dan ketentuan-ketentuan serta ketetapan-ketetapannya.

Seorang yang pernah mengetahui bahwa seseorang tertentu yang hidup, maka dia menetapkannya bahwa dia masih hidup hingga ada dalil yang menetapkan bahwa dia benar-benar telah mati, siapa yang mengetahui bahwa seorang wanita menjadi istri seorang lelaki, maka dia harus tetap mengatakannya sebagai istri orang itu hingga ada ketetapan bahwa kedua-duanya telah bercerai,

⁴³*Risâlah Mu'juzat wal Karamat*, h. 21, lihat Ahmadi Thaha, ed., *Ibnu Taimiyah...*, h. 93.

⁴⁴Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah, ed., *I'lm...*, I, h. 155.

⁴⁵Ahmadi Thaha. ed. *Ibnu Taimiyah...* h. 94.

dengan demikian, banyak sekali contoh-contoh *istishâb* dalam kehidupan sehari-hari.

Istishâb adalah akhir dari tempat kembalinya fatwa, apabila seorang mufti ditanya tentang suatu peristiwa dan diminta untuk menentukan hukum yang sesuai dengan Alquran, sunah, *ijmâ'* dan *qiyâs*, maka jika dia tidak mendapatkannya, dia mengambil hukum dari *istishâb* itu dengan naif (ketiadaan) atau *istbat* (ketetapan). Jika ragu-ragu mengenai ketiadaannya, maka asal hukum itu adalah tetap berlakunya seperti semula, jika diragukan mengenai ketetapannya, maka asal itu adalah ketiadaannya,” kata Khawarazmi dalam kitabnya Alkafi (1).⁴⁶

Istishâb, menurut Ibnu Taimiyah masih diperselisihkan, maksudnya adalah *istishâb* merupakan hujjah bagi orang yang belum yakin tentang adanya perubahan suatu hal yang mempunyai hukum, kemudian ditetapkan dengan dalil, maka gugurlah tuduhan orang yang mengakui adanya perubahan itu dengannya (*hujjah*) kecuali apabila ada yang meneguhkannya, namun bersamaan dengan itu dalil tersebut bukan *hujjah* yang disetujui dalam hal tuduhan ketiadaan perubahan hal itu, pada saat itu *istishâb* suatu hukum menjadi tidak sah, sebab keadaan itu sudah bisa berubah, padahal itu adalah dalil dari perubahan itu.

Sebagian ahli *fiqh* berpendapat bahwa *istishhab* bisa menjadi *hujjah* bagi dua keadaan (hal). Hal ini ditentang oleh ulama-ualam Hambali, sebab keraguan dalam menentukan hukum tidak boleh terjadi, apa yang terbukti dengan jelas, tidaklah hilang dengan keraguan-keraguan, sebaliknya, apa yang tidak terbukti dengan jelas, hilanglah dengan keragu-raguan, pertentangan antara kedua

⁴⁶*Ibid.*

pengertian itu, memberi warna terhadap hukum yang diambil oleh masing-masing ulama. Demikianlah sudut pandang yang berbeda-beda menurut intensitas pemahaman terhadap suatu istilah dalil hukum.

6. *Maslâḥah al-mursalah*

Ibnu Qiyyam, murid Ibnu Taimiyah, benar-benar memberikan perhatian yang besar kepada *fiqh* Imam Ahmad bin Hambal, namun mengenai *ushûl fiqh*, dia tidak membicarakan masalah *mashalih al-mursalah*, padahal imam-imam madzhab yang lain membicarakannya, begitu juga dalam salah satu buku tentang *ushûl fiqh*, Ibnu Taimiyah juga membicarakan *Maslâḥah al-mursalah*, namun dia ragu-ragu mengenai hakekat, kebenaran, dan ragu-ragu menerimanya.⁴⁷

Jumhur ulama' menolak *mashalih al-mursalah* secara mutlak, hanya imam Malik saja yang menerimanya secara mutlak. ini sebenarnya cukup mengherankan, sebab Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, sama-sama menerapkan *ushûl* (dasar pokok) hukum *Maslâḥah al-mursalah* ini dalam berbagai ketetapan hukum *fiqh*, seperti yang terdapat dalam kitab-kitabnya.⁴⁸

Sedangkan imam Ahmad bin Hambal yang tidak membicarakan tentang *mashalih al-mursalah* dalam kitab-kitab *ushûl*nya, seakan mempunyai kecenderungan untuk tidak menghendaki *Maslâḥah al-mursalah* dijadikan pegangan dalam pengambilan hukum. Padahal kita tahu bahwa Imam Ahmad adalah seorang faqih salafi yang mengikuti nash-nash Alquran, sunah Rasul, dan fatwa-fatwa para sahabat, oleh karena itu, dia tidak memperhatikan pendapat

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid*, h. 97.

Mu'adz dan Mu'awiyah yang membolehkan pewarisan harta seorang muslim dari orang lain muslim (kafir), di sisi yang lain ada hadis nabi yang melarang adanya pewarisan karena perbedaan agama.⁴⁹ Ketika *nash* itu tidak ada, dia mengambil dalil perkataan para sahabat, dan bila terdapat banyak pendapat, Imam Ahmad mengambil yang paling dekat dengan *nash*. Semuanya ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad benar-benar seorang salaf. Meskipun begitu, dia juga mengambil fatwa-fatwa atau *qiyâs* ketika di butuhkan, jika semua ini sudah jelas, berarti dia telah mempergunakan *Maslâḥah al-mursalah* sebagai sumber dalil hukum, sebab para sahabat telah melakukannya dalam berbagai *isntinbâth* hukum dan pendapat-pendapat *fiqhiah*.⁵⁰

Di dalam Alquran maupun Hadis (Sunah), tidak pernah disebutkan *nash* yang mewajibkan atau melarang untuk mengumpulkan Alquran, namun ketika sahabat Abû Bakar menjadi Khalifah, para sahabat sepakat untuk menulis dan mengumpulkannya menjadi satu kitab, hal tersebut dilakukan demi kemaslahatan umum. Pertama kali Abû Bakar tidak menerima pendapat itu, “Bagaimana saya harus melakukan sesuatu yang belum pernah diperintah atau dilarang Rasulullah untuk melakukannya?”, namun sahabat Umar menegaskan, “Demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik”, dan ia berulang kali memberikan alasan-alasan yang baik dalam pengumpulan Alquran, sehingga pada akhirnya Allah membukakan hati Abû Bakar untuk menerima pendapat Umar akhirnya, Zaid dipanggil untuk menuliskan Alquran dalam satu kitab. Berkali-kali Zaid bin Tsabit menolak,

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*

namun pada akhirnya Allah membukakan hatinya, sehingga menyadari besarnya faidah pendapat, perintah dan penulisan itu bagi kemaslatan umat.⁵¹

Imam Ahmad, seperti yang kami katakan, adalah Faqih salafi, dalam *istinbâth* hukum dia mengambil pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa para sahabat yang sering melakukan pengambilan hukum melalui dasar pokok mashalih al-mursalah, dalam buku-buku *fiqh* dan fatwa-fatwanya, kita banyak mendapatkan pengambilan hukum melalui *Maslâḥah al-mursalah*.⁵²

Dalam Alquran dan hadis, kita hanya diperintahkan untuk tidak minum khamar. Namun Imam Ahmad menentukan hukum *had* bagi orang yang minum khamar dibulan ramadhan demi kepentingan atau masalah orang banyak, kemudian bagaimana dengan Ibnu Taimiyah? Mengapa dia ragu-ragu? Apakah itu *Maslâḥah al-mursalah*?⁵³

Maslâḥah al-mursalah adalah masalah yang tidak disyari'atkan hukum oleh syara' untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syara' yang menganggapnya atau mengabaikannya. Imam Malik adalah ulama madzhab yang membolehkan berpegang pada *Maslâḥah al-mursalah* secara mutlak, namun dia memberikan tiga syarat pokok untuk berlakunya *al-mursalah* sebagai sumber pengambilan hukum, yaitu:⁵⁴

⁵¹*Ibid*, h. 98.

⁵²*Ibid*.

⁵³*Ibid*.

⁵⁴*Ibid*.

- (a) Masalah yang dihukumkan merupakan masalah-masalah mu'amalah dan bukan masalah ibadah. Sebab masalah ibadah tidak pernah berubah dan tetap seperti semula.
- (b) Kepentingan-kepentingan (*Mashalah*) itu tidak boleh bertentangan dengan sesuatu maksud syari'at Allah dan Rasul-Nya, atau bertentangan dengan sesuatu dalil yang sudah dikenal.
- (c) *Mashalah* itu haruslah benar-benar untuk kepentingan masyarakat, paling tidak, ada manfaat yang bisa dicapai dan menjauhkannya dari bahaya.

Kita tahu bahwa Ibnu Taimiyah hidup di masa yang penuh dengan berbagai aliran sesat, filsafat dan sufi, serta arus pemikiran lain yang menentang Islam. Pada masa itu, sebagian Sultan dan Raja mempergunakan pakaian tertentu dengan maksud dan mempunyai keyakinan bahwa dapat menolak bahaya yang datang, dan lain sebagainya.⁵⁵

Ibnu Taimiyah ragu-ragu untuk menyandarkan pengambilan dalil hukumnya dari *Maslâḥah al-mursalah* . Dia ragu-ragu untuk mengucapkannya secara lantang untuk melakukannya dalam pengambilan hukum, ini merupakan bagian masalah besar yang harus mendapat perhatian tersendiri, dari satu sisi dapat mendatangkan pengaruh yang besar terhadap agama, disisi yang lain, banyak para umara', ulama' dan hamba yang menyatakan bahwa jika suatu hal mempunyai *maslahah*, lalu mereka mempergunakannya dengan bersandaran

⁵⁵*Ibid.*

kepada dalil pokok ini, tetapi mereka tidak mengetahui bahaya secara syara' yang dapat ditimbulkannya.⁵⁶

Sebagian dari mereka menentengahkan *mashalah* sebagai syara', bersandar kepada dalil bahwa syara' yang wajib dan *mustahab*, pada hal syara' telah dipastikan, tetapi mereka tidak mengetahuinya. *Hujjah* dari gulungan pertama inilah *maslahah* dan syara' tidak pernah menentengahkan *mashalih* (*Maslâḥah al-mursalah*), padahal Alquran, sunah dan *ijmâ'* telah memberikan dalil penanggapannya, sedangkan *hujjah* dari golongan kedua menyatakan bahwa hal ini adalah perkara yang belum pernah disebutkan oleh syara' dalam nash atau *qiyâs* tertentu, dari sini jelaslah bahwa Ibnu Taimiyah pada hakikatnya tidak meragukan *Maslâḥah al-mursalah* sebagai salah satu sumber hukum sehingga tidak ada yang berbeda dengan Imam Madzhabnya dalam menetapkan dalil hukum.⁵⁷

Dalam keraguannya itu seakan terkandung seruan untuk tidak sembarangan menggunakan *Maslâḥah al-mursalah* sebagai sumber dalil, dia sangat berhati-hati dalam menggunakannya, sehingga tidak memberi peluang bagi pengambilan hukum yang didasarkan pada keinginan dan hawa nafsu.⁵⁸

⁵⁶*Ibid*, h. 99.

⁵⁷*Ibid*.

⁵⁸*Ibid*, h. 100.

B. Metode *Istinbâth* Hukum Ibnu Taimiyah

Metoda *istinbâth* hukum dalam pembahasan ini adalah metoda penetapan/pengambilan hukum yang diterapkan Ibnu Taimiyah ketika dihadapkan dengan kasus-kasus hukum. Metode yang dia gunakan ini sangat mewarnai tulisan-tulisannya baik yang tertuang dalam kitabnya *Mazmu' al-Fatawa*, secara khusus, maupun yang lainnya dalam bidang hukum. Secara umum, juga terlihat dalam tulisannya dalam bidang akidah (*teologi*), filsafat, dan tasawuf (*mistic*).

1) Metode *Bayânî*

Ibnu Taimiyah tidak pernah mengatakan dalam kitab manapun tentang metode yang dipakai dalam melakukan *istinbâth* hukum, akan tetapi kita dapat mengelompokkannya ke dalam metode *bayânî*, hal ini terlihat bahwa Ibnu Taimiyah meletakkan Alquran dan sunah sebagai dasar utama dalam penggalian hukum, secara keseluruhan langkah dan metode yang ditempuh Ibnu Taimiyah dalam menetapkan hukum yaitu:

Pertama, mengemukakan Alquran, kemudian teks-teks tersebut dianalisis dan dikeluarkan hukum-hukumnya, dalam metode ini, ia sama sekali tidak memandang pendapat ahli fikih lainnya, melainkan ia berijtihad sebagaimana yang dilakukan oleh para imam mazhab sebelumnya, metode ini dapat menghidupkan dan mengaktualkan Alquran, dan dapat dipertanggung jawabkan sisi keilmiahannya. Alquran akan dilihat dari berbagai perspektif, seperti kebahasaan, historisitas, maupun konteks sosialnya.

Kedua, menggunakan sunah sebagai sumber yang kedua, tentang sumber yang kedua ini Ibnu Taimiyah membaginya menjadi tiga macam:⁵⁹

Pertama : Sunah Mutawatirah, yaitu sunah Rasul yang menafsirkan dan tidak bertentangan terhadap Alquran.

Kedua : Sunah Mutawatirah, yaitu sunah Rasul yang tidak menjadi tafsiran dari Alquran, atau pada dhahirnya bertentangan dengannya, namun membawa hukum baru, yang tidak terdapat dalam *nash*, namun tidak bertentangan dengan Alquran pada dhahirnya.

Ketiga : Hadis-hadis atau akhbar ahad yang sampai kepada kita melalui riwayat-riwayat yang kuat (*tsiqat*) atas dasar riwayat-riwayat yang kuat pula, dan dapat ditemukan dalam qubul. Ibnu Taimiyah menganggap hal ini sebagai hujjah atau dalil pokok dari *ushûl fiqh*. Sebagai contoh: hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran mempunyai sifat yang umum, dan hal ini dijelaskan dalam hadis secara terperinci, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 173.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ

*Diharamkan atasmu bangkai dan darah.*⁶⁰

Dalam hal ini sifatnya umum, kemudian diterangkan oleh sabda *rasulullâh* sebagai berikut:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَاتُ السَّمَكِ وَالْجُرَادِ وَدَمَانِ الْكَبِدِ وَالطَّحَالُ.

Dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang, serta dua darah, yaitu jantung dan paru-paru (hadis).

⁵⁹Ahmadi Thaha. ed. *Ibnu Taimiyah*...h. 87

⁶⁰Depertemen Agama, ed., *Alquran dan Terjemahnya* ..., h. 42.

2) Metode *Ta'lîlî*

Metode *ta'lîlî* menjelaskan bahwa alasan logis tersebut selalu ada, namun ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia sampai saat ini. Seperti alasan logis untuk berbagai ketentuan dalam bidang ibadah. Sehingga alasan logis inilah yang digunakan sebagai alat dalam metode *ta'lîlî*, lalu *illat qiyâsi*. *Illat qiyâsi* adalah *illat* yang digunakan untuk mengetahui apakah ketentuan yang berlaku terhadap suatu masalah yang dijelaskan oleh suatu dalil *nash* dapat diberlakukan pada ketentuan lain yang tidak dapat dijelaskan oleh dalil *nash*, karena ada kesamaan *illat* antara keduanya. Dengan kata lain, ketentuan pada masalah kedua yang tidak ada dalil *nash*nya karena mempunyai *illat* yang sama, inilah yang dinamakan *qiyâs*, penalaran ini diterima secara luas di kalangan ulama *fiqh*. Mereka menggunakan alasan-alasan dari Alquran, hadis serta praktek sahabat yang mendukung keabsahannya. Penolakan hanya dari kelompok *zhahiri*, terutama Ibnu Hazm, dengan alasan kegiatan ini tidak diperlukan karena dianggap mengada-ada terhadap firman Allah dan hadis Rasul,⁶¹ untuk melakukan *qiyâs* perlu dipenuhi beberapa unsur dan persyaratan yaitu; pertama, untuk masalah pokok (*maqis alaih*) harus mempunyai ketentuan yang berdasarkan dalil *nash* dan tidak ada keterangan bahwa ketentuan tersebut berlaku secara khusus sehingga tidak boleh diberlakukan pada masalah lain, misalnya ketentuan yang khusus untuk *rasulullâh*. Kedua, untuk masalah baru (*maqis*) seharusnya tidak ada ketentuan *nash* yang mengaturnya secara langsung.

⁶¹ Muhammad Abû Zahrah, ed., *Ushûl Fiqh...*, *ibid*.

Ibnu Taimiyah menggunakan *qiyâs* sebagai landasan hukum yaitu: *qiyâs* yang shahih yang sesuai dengan Alquran dan sunah, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta pernah dilakukan oleh sahabat dalam mengembalikan hukum. syariat yang dimaksud adalah syariat yang menyatukan bukan memisahkan antara dua pelaku dalam ‘illah, dan bukan yang bertentangan dalam syariat. Sebagai contoh: Ibnu Qayyim dari kalangan murid Ibnu Taimiyah, *qiyâs* jenis ini terdapat dalam beberapa ayat Alquran, diantaranya Q.S. Ali Imran/3: 137. berikut:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah (hukum-hukum) Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).

Ayat ini menginformasikan bahwa sebelum kamu terdapat umat-umat seperti kamu, maka perhatikanlah keburukan yang menimpa mereka, akibat mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan para rasul-Nya. Mereka (umat-umat sebelum kamu) adalah *asal* (pokok), sedangkan kamu adalah *far'un* (cabang). 'Illat (alasan) yang mengumpulkannya adalah kedustaan, dan hukum artinya adalah kehancuran (kebinasaan)⁶².

Sementara itu metode ini juga bisa memuat landasan tentang *istishâb*, Ibnu Taimiyah menggunakan *istishâb* sebagai landasan dalam memutuskan suatu hukum, untuk memperjelas pendapat Ibnu Taimiyah, misalnya dari hukum *fiqh*

⁶²Nispan Rahmi, *Konsep Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang Riba* (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2011), h. 54.

yang disepakati ulama-ulama Hambali, dan disetujui oleh Ibnu Taimiyah, termasuk juga muridnya Ibnu Qayyim al Jauziyyah.⁶³

Jika ada anak yang hilang (*mafqud*), bagaimana hukum yang berlaku atasnya dan bagaimana pula hak-haknya sebagai ahli waris dari harta yang ditinggalkan keluarganya?

Ulama *fiqh* yang berpendapat bahwa *istishhab* adalah *hujjah* bagi ketidakadaan keyakinan (bukan bagi keyakinan akan ketidakadaan), maka kedudukan wali menurut syara' atas anak yang hilang itu, adalah seperti keadaannya masih hidup terhadap haknya sendiri, dan sebagai orang mati terhadap hak orang lain sehingga benar-benar diketahui bahwa dia telah mati. Hukum apa yang hilang tersebut dapat kami susun kepada dua bagian:⁶⁴

1. Setelah hilangnya, harta-hartanya tidak boleh dibagi-bagikan diantara pewaris-pewarisnya, hal itu sebagai *istishhab* bagi keadaan hidupnya yang mengatakan tentang perubahan hidupnya (mati).
2. Tak seorang pun yang boleh menerima harta warisan dari salah seorang kerabatnya yang mati, setelah hilangnya anak itu, sebab pewarisan baru bisa dilaksanakan setelah diyakinkan bahwa anak itu benar-benar hidup, dan bukan ketidakadaan keyakinan akan kematiannya saja.

Namun hal itu boleh jadi sebagai *'illah* dan *hujjah* bagi ketetapan adanya sesuatu menurut adanya (*baqa-u ma kana 'ala ma kana*), yaitu keadaan hidup anak tersebut, yang menjadikan pembagian harta-harta warisan terhalang untuk

⁶³*Ibid*, h. 95.

⁶⁴*Ibid*,

diberikan. Pembentukan hak-hak baru boleh dilakukan apabila kita telah meyakini bahwa anak itu belum mati. Dan inilah yang tidak menjadikan *istishhab* sebagai *hujjah* baginya.⁶⁵

3) Metode *Istishlâhî*

Dalam kajian metode *istinbâth* hukum, metode yang disebut *istishlâhî* ini ialah *Maslâḥah al-mursalah*, di Indonesia disebut dengan *Istishlâḥîah*, yaitu penalaran terhadap *nash* Alquran dan sunah yang bertumpu pada perkembangan maslahat dalam upaya untuk menemukan hukum syara' dari sesuatu masalah dan membuat pengertian dari suatu keputusan hukum, sementara itu, *maslahah* adalah kemaslahatan, pemenuhan, perlindungan kepentingan yang mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorangan dan masyarakat, serta menghindari kemudharatan, mencegah kerusakan dan bencana. Bahkan ada penulis yang menerjemahkan *maslahah* dengan “kepentingan umum”.⁶⁶

Ibnu Taimiyah meletakkan *Maslâḥah al-mursalah* sebagai landasan hukum dalam menentukan/memutus suatu hukum yang tidak ada hukum sebelumnya akan tetapi dia tidak memutuskan *maslahah* sebagai bahan hukum tidak sembarangan dan tidak ada pertentangan dengan Alquran dan sunah.

⁶⁵*Ibid*, h. 96.

⁶⁶Al- Yasa' Abû Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushûl Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group), h. 2016.

C. *Istinbâth* Hukum Ibnu Taimiyah tentang Akad

Metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah tentang akad dalam jual beli maka peneliti memulai dari pendapat dia tentang akad, pendapat ini dapat kita jumpai pada kitab *Majmu' Fatawa* karangan Ibnu Taimiyah.

Pertama:

أحدها. ان الأصل في العقود انما لاتصح الا بالصيغة, وهى العبارات التى قد يخصها بعض الفقهاء
باسم الايجاب والقبول⁶⁷

Pada dasarnya dalam hal akad sesungguhnya tidaklah sah kecuali harus dengan shigad, yaitu ungkapan-ungkapan yang telah ditentukan secara khusus oleh para fuqahā dengan istilah ijab dan qabūl.

Kedua:

ثم هؤلاء يقيمون الاشارة مقام العبارة عند العجز عنها, كما فى اشارة الأخرس⁶⁸

Selanjutnya mereka (memperbolehkan) dalam bentuk isyarat yang menempati posisi layaknya ungkapan ijab qabūl di atas manakala dalam keadaan tidak mampu, seperti pada kasus isyarat seseorang yang bisu.

Ketiga:

ويقيمون أيضا الكتابة فى مقام العبارة عند الحاجة⁶⁹

Mereka juga membolehkan dalam bentuk tertulis layaknya posisi ungkapan sebagaimana disebutkan diatas, yakni manakalah ada hajat (kebutuhan).

Keempat:

انها تصح بالأفعال, فيما كثر عقده بالأفعال, كالمبيعات بالمطاة⁷⁰

Sesungguhnya akad itu sah dengan perbuatan, sebagaimana yang terjadi pada banyak akad yang dilakukan seperti dalam kasus jual beli "Muathah"⁷¹

⁶⁷Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatâwâ*, jilid 29. (t.tt: tp., t.th). h.5.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.* h. 6.

⁷¹Yaitu kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan akad masing-masing memberikan barteran (alat tukar) kepada yang lain. Si penjual memberikan barang kepada si pembeli dan si pembeli memberikan uang kepada si penjual, tanpa menyebutkan kata ijab kabul.

Akad-akad tersebut sah selama ada hal yang menunjukkan maksudnya, baik ucapan atau perbuatan. Setiap hal yang dianggap manusia sebagai jual beli dan sewa-menyewa, maka itu disebut jual beli dan sewa-menyewa meskipun kebiasaan manusia dalam hal ucapan dan perbuatan berbeda-beda. Akad yang dilakukan setiap hukum dengan cara yang mereka pahami hukumnya sah, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dalam hal ini, tidak memiliki batasan yang konstan. Baik dalam syari'at atau dalam bahasa. Sebaliknya, ia berbeda beda sesuai bahasa mereka.⁷²

Ibnu Taimiyah memberikan landasan tentang pendapat diatas tadi dengan akad⁷³ sebagaimana firman Allah dalam Q.S. *al-Nisâ/4: 29*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا^{٧٤}

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengancara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian.

Ibnu Taimiyah juga menggunakan Alquran Surah *al-Nisâ/5: 4*. sebagai dalil pada masalah akad ini tidak hanya pada Alquran Surah *al-Nisâ/5: 29*.

Sebagaimana firman Allah:

Maknanya yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad sepakat atas harga barang dan jenisnya lalu keduanya saling memberikan kepada yang lain tanpa menyebut harga atau jenis barang. Dan hal tersebut telah menjadi kebiasaan di antara mereka berdua..Misalnya, seorang pembeli mengambil barang dan membayar harganya kepada pemiliknya tanpa ada pembicaraan ataupun isyarat.

⁷²Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatâwâ Terj... Ibid*, h. 454.

⁷³*Ibid*.

⁷⁴Departemen Agama, ed., *Alquran dan Terjemahnya ...*, h. 65.

فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا⁷⁵

Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari maskahwinnya maka makanlah (gunakanlah) pemberian (yang halal) itu.

Ibnu Taimiyah meletakkan dasar hukum permasalahan pada akad ini, yaitu pada Alquran surah *al-Nisâ* ayat 29 dan *al-Nisâ* ayat 4, dengan dalil ini beliau menyatakan kebolehan berakad dengan syarat suka sama suka.

Selain dari dalil Alquran yang dikemukakan Ibnu Taimiyah sebagai dalil hukum kita juga bisa melihat kaidah-kaidah Fikih yang digunakannya dalam menentukan hukum sebagaimana yang tertulis dalam kitabnya yang lain *al-Qawâ'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدِينَ⁷⁶

Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak

Serta:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَبِيحَتُهُ مَا إِتْرَمَهُ بِالتَّعَاقُدِ⁷⁷

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.

⁷⁵ *Ibid.* h. 115.

⁷⁶ Ibnu Taimiyah, *al-Qawâ'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, juz II, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd. 1322 H), h. 470.

⁷⁷ *Ibid.*, h. 306.